S.J.D.L.
BI
DEPAR

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 34/Permentan/OT.140/4/2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan perkarantinaan pertanian perlu mengikuti perkembangan teknik dan metode perkarantinaan secara internasional;

b. bahwa dengan perkembangan teknik dan metode perkarantinaan internasional yang cepat berubah, perlu membentuk unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan pertanian sesuai standar internasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Bio Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The WTO* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2656);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/7/2005;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/7/2005;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/771/M.PAN-RB/4/2010 tanggal 5 April 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian adalah unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan pertanian sesuai standar internasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran;
b. pelaksanaan kerjasama dalam rangka uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
c. pelaksanaan uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional;
d. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional;

e. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Perencanaan dan Kerjasama;
c. Seksi Uji Terap;
d. Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga Balai.

(2) Seksi Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan program, anggaran, dan kerjasama dalam rangka uji terap dan diseminasi teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

(3) Seksi Uji Terap mempunyai tugas melakukan uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional.

(4) Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengelolaan sistem informasi serta dokumentasi hasil uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan sejumlah jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dan koordinator kelompok jabatan fungsional pada Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dan koordinator kelompok jabatan fungsional pada Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasannya baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai dan pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan teknis kepada bawahan.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 16

(1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.a.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 17

Lokasi Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian di Kelurahan Rawa Banteng, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

BAB VI

PENUTUP

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian menurut peraturan ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian.

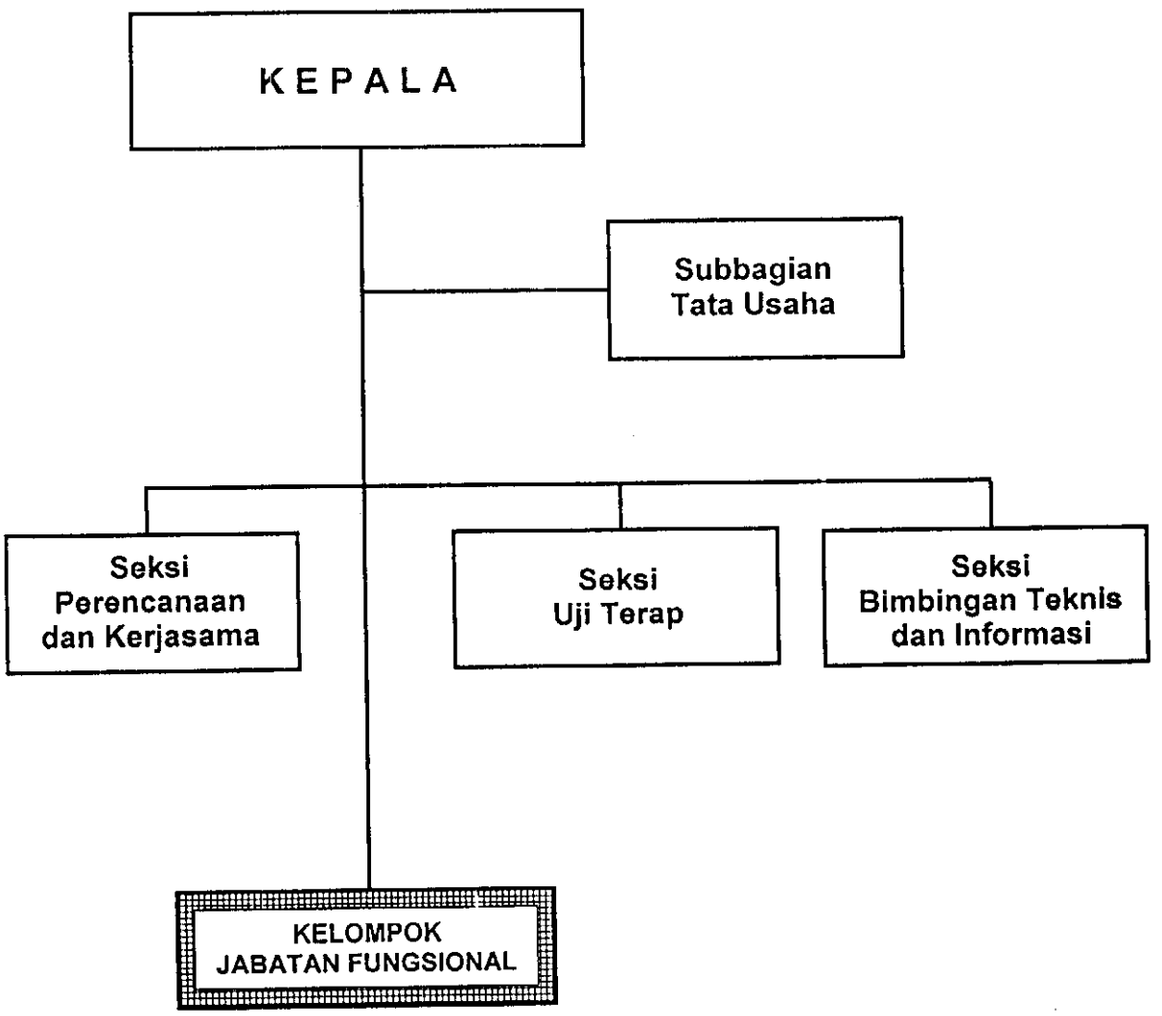
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 34/Permentan/OT.140/4/2010
TANGGAL : 19 April 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 771 /M.PAN-RB/4/2010 5 April 2010
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian**

Yth.
Menteri Pertanian Republik Indonesia
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 242/PD.620/M/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 jo Nomor 54/PD.620/M/2/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 perihal Usul Pembentukan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, dengan ini disampaikan bahwa **pada prinsipnya dapat disetujui.**

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Pertanian mengenai organisasi dan tata kerja Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, yang telah disesuaikan dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pertanian, dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan untuk Kementerian Pertanian. Sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kementerian Pertanian atau instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertanian, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Rekapitulasi unit organisasi dan eselon dalam Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

E.E. Mangindaan

Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Lampiran
Surat Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,
Nomor : B/ 771 /M.PAN-RB/4/2010
Tanggal : 5 April 2010

REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
DI LINGKUNGAN BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE
KARANTINA PERTANIAN

No.	Unit Organisasi	Eselon	
		III.a	IV.a
1	Kepala	1	-
2	Kepala Subbagian	-	1
3	Kepala Seksi	-	3
	Jumlah	**1**	**4**

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

E.E. Mangindaan